



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 02 Mei 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja GPDJ Tambusai Filadelfia Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 07 Juni 2009 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SEMUEL TEMBUWUN, yang telah dicatatkan dalam pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1606-KW-30042019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 30 April 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perusahaan kebun di Pujud, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sejak tahun 2009 sampai tahun 2013, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun II, RT 07, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabu Paten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. ANAK PERTAMA: Perempuan, tempat tanggal lahir Pujud 21-09-2009, sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;

2. ANAK KEDUA: Perempuan, tempat tanggal lahir Pujud 10-08-2012, sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;

3. ANAK KETIGA: Perempuan, tempat tanggal lahir Bagan Sinembah 16-10-2014, sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT;

4. ANAK KEEMPAT: Laki-laki, tempat tanggal lahir Musi Banyuasin 18-07-2020, sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan harmonis namun sejak di sekitar bulan Mei 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai di liputi dengan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:

- a. Tergugat Tempramen sering bersikap kasar, memukul dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Setiap malam pulang kerumah keadaan mabuk;
- c. Sikap Tergugat yang terlalu cemburu sangat tidak beralasan;
- d. Masalah nafkah;
- e. Sering mengancam Penggugat;
- f. Tidak menghargai Penggugat sebagai istri

5. Bahwa Tergugat tidak pernah transparan masalah keuangan keluarga dan tidak pernah mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dengan 4 (empat) anak-anak, untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari selalu dibantu oleh Orangtua Penggugat;

6. Bahwa di tahun 2017 sampai dengan 2019 Penggugat bekerja sebagai buruh di pabrik untuk mencukupi kebutuhan keluarga, namun di tahun 2022 Penggugat bekerja lagi setelah melahirkan anak ke 4 (empat), sampai saat ini Penggugat lah menjadi tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan/pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat telah memukul dan memaki Penggugat dan tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri.
8. Namun begitupun, Penggugat tetap sabar dan berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik guna membangun rumah tangganya, namun Tergugat tidak bisa merubah sifatnya berulang kali berbuat kasar kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain tanpa ada bukti, Tergugat pergi meninggalkan rumah yang kediaman bersama pengugat dengan tergugat tanpa alasan serta membawa anak ke 3 (tiga) dan anak ke 4 (empat) yang masih balita berusia 2 tahun 9 bulan dan membawa seluruh dokumen-dokumen keluarga seperti surat-surat tanah;
10. Penggugat sudah tidak lagi tinggal hidup bersama dengan Tergugat terhitung sejak Bulan Maret 2023, sampai dengan saat ini dimana Penggugat dengan kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sekarang ini tinggal dirumah Orang tua Penggugat;
11. Bahwa telah berulang kali Keluarga Penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat atas perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa selama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di liputi dengan perselisihan terus menerus, bahwa Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, terhitung Bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang ini;
13. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya tidak lagi memiliki keharmonisan dan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga penyelesaian atas kemelut yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perceraian;
14. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan kiranya untuk memutuskan perkawinan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan di Gereja GPDI Tambusai Filadelfia Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 07 Juni 2009 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SEMUEL TEMBUWUN, yang telah dicatatkan dalam pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1606-KW-30042019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 30 April 2019 **putus karena perceraian**;

15. Bahwa, selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. ANAK PERTAMA (Perempuan),
2. ANAK KEDUA: Perempuan,
3. ANAK KETIGA (Perempuan),
4. ANAK KEEMPAT (Laki-laki),

untuk itu dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan agar menetapkan hak asuh terhadap ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam dibawah asuhan Penggugat

16. Bahwa guna kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, untuk itu dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

17. Bahwa dari fakta hukum diatas jelas dan nyata sah secara hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan perceraian dan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”, dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan Kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka gugatan perceraian Penggugat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan di Gereja GPDI Tambusai Filadelfia Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 07 Juni 2009 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SEMUEL TEMBUWUN, yang telah dicatatkan dalam pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1606-KW-30042019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 30 April 2019 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Menetapkan hak asuh terhadap terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA (Perempuan),
 2. ANAK KEDUA (Perempuan),
 3. ANAK KETIGA (Perempuan),
 4. ANAK KEEMPAT (Laki-laki),diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (Perempuan), ANAK KEDUA (Perempuan), ANAK KETIGA (Perempuan) dan ANAK KEEMPAT (Laki-laki) setiap bulan sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah disampaikan risalah panggilan sidang pada tanggal 24 Mei 2023 secara sah dan patut, namun pada agenda sidang berikutnya Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Novrianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diubah oleh Penggugat pada bagian alamat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam isi gugatan tersebut ada poin-poin yang tidak benar antara lain:

- 4.a. Saya tidak pernah bersikap kasar, memukul dan tidak pernah marah tanpa alasan. Saya marah apabila perlakuan istri saya berlebihan dan tidak menghargai saya sebagai suami.
- b. Saya tidak pernah mabuk-mabukan dan saya lebih sering tinggal di Jambi. Kalaupun saya pulang dari Jambi, saya selalu minum tuak di rumah karena dirumah juga membuka usaha warung tuak. Itupun saya minum selalu ala kadarnya saja.
- c. Saya tidak cemburu, tetapi sebagai suami yang sah saya berhak menanyakan kemana dia pergi, pulang dari mana, dan urusan apa.
- d. Nafkah itu tanggungjawab saya, dan selalu saya berikan sesuai dengan penghasilan yang saya dapatkan. Serta hasil sawit dia yang memegang. Dan saya buka perladangan di Jambi itu bukan kepentingan saya sendiri tetapi untuk keluarga dan masa depan anak-anak.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Saya tidak pernah mengancam, saya hanya sekedar memperingati istri saya supaya berubah karena istri saya sering mencuri sawit.

f. Saya selalu menghargai istri saya, bahkan dia pernah menyiramkan tuak ke muka saya dihadapan orang banyak tanpa alasan yang jelas.

5. *Masalah keuangan; Yang memegang keuangan keluarga kami adalah istri saya bahkan bila ada hasil dari kebun yang di Jambi, saya selalu bawa kerumah seperti: cabe dan beras. Namun istri saya tidak pernah terbuka dalam membeli barang-barang baik kredit atau cash, seperti: Tv, kulkas, motor, dll. Dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan saya.

*Saya merasa tidak pernah dibantu oleh mertua saya untuk kebutuhan keluarga kami, bahkan mertua saya bisa panen sawit karena sayalah yang berjibaku mengurus sampai kebun itu berhasil dan setelah tiba saatnya pembagian lahan, mertua saya tidak menepati janji sepenuhnya.

6. Penggugat bekerja di PT. Lonsum mulai pertengahan tahun 2017 s/d pertengahan tahun 2018, namun setelah melahirkan anak ke-4, dia mulai bekerja Kembali di bulan Oktober tahun 2022.

7. Saya tidak pernah melakukan kekerasan, bahkan penggugat sering memaki saya dan menghina orang tua saya.

9. Puncak permasalahan mulai dari bulan Januari tahun 2023 setelah orangtuanya datang dari kampung (Medan). Sikap penggugat berubah drastis, seperti:

* Berbicara kasar atau nada tinggi jika saya ajak bicara.

* Sering telponan sembunyi-sembunyi dari saya.

* Hp penggugat tidak bisa saya pegang dan dikunci dengan kata sandi rahasia.

Pada bulan Maret 2023, saya pulang dari kebun Jambi,

* Saya menemukan baju lelaki, pakaian dalam dan sepasang sepatu kulit pria berwarna coklat milik selingkuhannya.

* Saya menemukan puntung rokok di dalam kamar kami.

* Penggugat gantian motor dengan motor selingkuhannya.

* Saya melihat penggugat makan sepiring berdua dilahan PT. Lonsum dengan selingkuhannya.

* Selingkuhannya masuk kerumah tengah malam dari pintu samping dan pulang pagi hari.

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Percakapan dalam Wa terdapat kata-kata sayang, abang sayang, adek sayang dan kangen-kangenan, pada saat dibacakan isi Wa pada saat sidang Adat Batak .

* Penggugat pernah boncengan tengah malam dengan selingkuhannya untuk mengeluarkan pupuk milik PT. Lonsum.

Dan masalah ini sudah di sidangkan di rumah orangtua penggugat sesuai Adat Batak yang dihadiri oleh tokoh adat batak yang ada di Dusun II KTGR Desa Mangsang, dan selingkuhannya.

Dalam sidang tersebut, selingkuhannya mengakui semua poin-poin yang diatas. Tetapi karena saya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga saya pada saat itu, saya memberikan pilihan kepada penggugat rnemilih saya atau selingkuhannya. Namun dengan nada tinggi penggugat mengatakan "kita cerai saja, bawa hartamu dan anak-anakmu". Tiba-tiba selingkuhannya pura-pura pingsan, dan penggugat langsung buru-buru mengurus selingkuhannya itu dan kedua orangtuanya sepertinya memihak kepada selingkuhannya.

Setelah selesai sidang itu, saya mengajak anak-anak saya untuk pulang dan tinggal di rumah kami. Tetapi penggugat dan orangtua penggugat sudah menakut-nakuti anak-anak saya bahwa jika mereka ikut saya pulang ke rumah, maka mamanya (penggugat) akan berangkat Malaysia dan tidak akan bisa berjumpa lagi dengan mereka (anak-anak).

Hari itu juga penggugat mengangkat dan memindahkan barang-barang miliknya dan berbagai perabotan rumah tangga ke rumah orangtuanya.

12. Perselisihan dimulai pada Maret 2023.

15. Bahwa selama ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 4 anak, yang Bernama:

1. Anak Pertama
2. Anak Kedua
3. Anak Ketiga
4. Anak Keempat

Untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menetapkan hak asuh anak terhadap ke-4 (empat) anak tergugat dan penggugat berada dibawah asuhan tergugat dengan alasan;

Penggugat telah selingkuh

Didalam hukum adat batak, anak adalah penerus rnarga silaki-laki (patrilineal)

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah sanggahan/jawaban saya atas gugatan cerai dari penggugat (Penggugat).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, saya mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP dengan Nomor NIK 1407054101860020 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/VII/CS/023/V/2004 atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 27 Mei 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1606-KW-30042019-0003 atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 13 April 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT01082017-0001 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 02 Mei 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1606092707170009 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy Surat Baptis dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan Nomor 182/R.T.H./88, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi antara lain:

1. **Saksi Jamarlan Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Penggugat sekaligus Mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 di gereja;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak hadir karena Penggugat dan Tergugat menikah di kampung Tergugat yaitu di Bagan Batu yang merupakan rumah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah hamil dahulu baru menikah;
- Bahwa Penggugat awalnya sekolah di Medan, kemudian penggugat tiba-tiba hamil, selanjutnya Saksi tanya siapa yang menghamilinya dan dijawab Penggugat bahwa Tergugat yang menghamilinya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka memiliki 4 orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama. Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat;
- Bahwa Anak Pertama umurnya 13 Tahun, Anak Kedua umurnya 11 Tahun, Anak Ketiga umurnya 8 Tahun dan Anak Keempat umurnya 3 Tahun;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Bayung Lencir;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Bayung Lencir dan berjarak hanya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Bayung Lencir sudah sekitar 3 Bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Siborong borong;
- Bahwa Saksi pindah karena saat tinggal di kampung kami sering sakit sakit sehingga kami memutuskan untuk pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat ada 1 (satu) kali melapor kepada Saksi jika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di perumahan Komplek PT Lonsum tempat dia bekerja sedangkan Tergugat lebih sering tinggal di Jambi;
- Bahwa saat ini rumah Penggugat dan Tergugat kosong dan tidak ditempati;
- Bahwa Anak Pertama dan Anak Kedua saat ini tinggal bersama Saksi dan kadang kadang mereka tinggal ditempat Penggugat di

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan Komplek PT Lonsum sedangkan Anak Ketiga dan Anak Keempat Saksi tidak tahu keberadaan mereka saat ini;

- Bahwa Saat ini Saksi yang membiayai hidup mereka;
- Bahwa jarak komplek Lonsum dengan rumah saksi jauh;
- Bahwa harapan Saksi adalah Saksi bisa merawat kesemua anak anak Penggugat dan Tergugat termasuk Anak Keempat dan Anak Ketiga dan Saksi siap membiayai kehidupan mereka semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mariono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya kerja di kebun sawit;
- Bahwa dahulu Saksi membeli kebun sawit dari adik Saksi dengan harga Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan luas 3 ¼ Ha akan tetapi di Sertifikat tertulis 4 Ha, kemudian 1 Ha sudah Saksi berikan kepada Penggugat dan Tergugat seluas 1 Ha untuk kehidupan mereka;
- Bahwa penggugat saat ini bekerja sebagai buruh di PT Lonsum sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Mastiur Samosir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Terguat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Terguat;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat sekaligus Mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena saat itu mereka menikah di kampung Tergugat yaitu di Bagan Batu di rumah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah hamil dahulu baru menikah;
- Bahwa Penggugat awalnya sekolah di Medan, kemudian penggugat tiba-tiba hamil, selanjutnya Saksi tanya siapa yang menghamilinya dan dijawab Penggugat bahwa Tergugat yang menghamilinya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka memiliki 4 orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama. Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pertama umurnya 13 Tahun, Anak Kedua umurnya 11 Tahun, Anak Ketiga umurnya 8 Tahun dan Anak Keempat umurnya 3 Tahun;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Bayung Lencir;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Bayung Lencir dan berjarak hanya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Bayung Lencir sudah sekitar 3 Bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Siborong borong;
- Bahwa Saksi pindah karena saat tinggal di kampung kami sering sakit sakit sehingga kami memutuskan untuk pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat ada 1 (satu) kali melapor kepada Saksi jika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di perumahan Komplek PT Lonsum tempat dia bekerja sedangkan Tergugat lebih sering tinggal di Jambi;
- Bahwa saat ini rumah Penggugat dan Tergugat kosong dan tidak ditempati;
- Bahwa Anak Pertama dan Anak Kedua saat ini tinggal bersama Saksi dan kadang kadang mereka tinggal ditempat Penggugat di perumahan Komplek PT Lonsum sedangkan Anak Ketiga dan Anak Keempat Saksi tidak tahu keberadaan mereka saat ini;
- Bahwa Saat ini Saksi yang membiayai hidup mereka;
- Bahwa jarak komplek Lonsum dengan rumah saksi jauh;
- Bahwa harapan Saksi adalah Saksi bisa merawat kesemua anak anak Penggugat dan Tergugat termasuk Anak Keempat dan Anak Ketiga dan Saksi siap membiayai kehidupan mereka semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mariono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya kerja di kebun sawit;
- Bahwa dahulu Saksi membeli kebun sawit dari adik Saksi dengan harga Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan luas 3 ¼ Ha akan tetapi di Sertifikat tertulis 4 Ha, kemudian 1 Ha sudah Saksi berikan kepada Penggugat dan Tergugat seluas 1 Ha untuk kehidupan mereka;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat saat ini bekerja sebagai buruh di PT Lonsum sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

3. Anak Saksi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Anak Saksi sehari-hari kadang bertengkar kadang damai;
- Bahwa yang membuat orangtua Anak Saksi biasa bertengkar adalah masalah ekonomi/keuangan;
- Bahwa apabila sedang bertengkar bapak sering main tangan;
- Bahwa orang tua Anak Saksi bertengkar sudah sejak sejak Anak Saksi umur 7 Tahun;
- Bahwa sejak bulan Februari kemarin orangtua Anak Saksi sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kenapa orangtua anak saksi tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak orang tua Anak Saksi berpisah, Anak Saksi tinggal bersama dengan nenek Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi merasa tenang dan nyaman tinggal bersama nenek Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sendiri yang memilih untuk tinggal bersama nenek;
- Bahwa Bapak pernah kasih uang sekali sebesar Rp100.000,00, kalau ibu sering ngasih;
- Bahwa Bapak sering pulang malam dalam keadaan mabuk minum tuak;
- Bahwa Anak Saksi mempunyai 4 saudara yaitu Anak Saksi, Anak Kedua umurnya 11 Tahun, Anak Ketiga umurnya 8 Tahun dan Anak Keempat umurnya 3 Tahun;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Kedua tinggal bersama nenek sedangkan Anak Ketiga dan Anak Keempat dibawa bapak;
- Bahwa Anak Saksi masih berhubungan dengan orangtua Anak Saksi, Anak Saksi juga kadang kadang tinggal dirumah ibu Anak Saksi di PT Lonsum;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Anak Saksi tidak pernah melarang Anak Saksi berhubungan dengan bapak Anak Saksi;
- Bahwa Ibu tinggal di perumahan PT Lonsum sendirian;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Sdr. Mariono;
- Bahwa Saat ini bapak kerja di lahan sawit di Jambi;
- Bahwa jika boleh memilih, Anak Saksi ingin tinggal dengan Nenek atau ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mau tinggal dengan bapak;
- Bahwa Anak Saksi tidak suka bapak karena bapak sering mukul sejak kecil;
- Bahwa Ibu dituduh selingkuh oleh bapak dengan Sdr. Mariono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/09/5789/KPT/III/2008 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 14 Maret 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **T.1**;
2. Fotocopy Surat Pemandian (Baptis) dari Gereja Pentakosta Indonesia atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **T.2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1606-KW-30042019-0003 atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 30 April 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **T.3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1606092707170009 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT31072017-0059 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT01082017-0001 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT01082017-0002 atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.7**;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT-16032021-0064 atas nama Anak Keempat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.8**;

9. Fotocopy KTP dengan Nomor NIK 1407051612860005 atas nama Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.9**;

10. Fotocopy Screenshoot percakapan melalui aplikasi Facebook, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.10**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.10, yang merupakan fotokopi dari screenshoot tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rainaldo Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat dan Tergugat menikah;
- Sejak kapan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka pindah ke kampung kami pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat itu Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa selama tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat mereka bertengkar dan kami juga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan mereka saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi lupa kapan mendamaikan saat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat itu mereka ada masalah karena Penggugat ada menyiram tuak ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memukul Penggugat saat itu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan saksi saat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Tua tua adat;
- Bahwa selain masalah menyiram tuak, Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Riduan Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat dan Tergugat menikah;
- Sejak kapan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka pindah ke kampung kami pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat itu Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa selama tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat mereka bertengkar dan kami juga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan mereka saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi lupa kapan mendamaikan saat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat itu menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat ada SMS dengan laki laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu SMS dengan siapa Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada minum tuak, karena Istrinya juga jual minuman tuak;
- Bahwa Tergugat bekerja buka lahan di Jambi;
- Bahwa kedudukan saksi saat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Tua tua adat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Anak Ketiga dan Anak Keempat berada saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ramli Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat dan Tergugat menikah;
- Sejak kapan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka pindah ke kampung kami pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat itu bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa selama tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat mereka bertengkar dan kami juga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan mereka saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi lupa kapan mendamaikan saat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat itu menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat ada SMS dengan laki laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu SMS dengan siapa Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada minum tuak, karena Istrinya juga jual minuman tuak;
- Bahwa Tergugat bekerja buka lahan di Jambi;
- Bahwa kedudukan saksi saat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Tua tua adat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Anak Ketiga dan Anak Keempat berada saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa betul Penggugat ada menyiram tuak ke Tergugat;
- Bahwa semua jawaban dari Tergugat tidak benar;



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Juli 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 1606-KW-30042019-0003 atas nama Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 30 April 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah perceraian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Jamarlan Sianturi dan Saksi Mastiur Samosir yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Anak Saksi Anak Pertama yang merupakan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan 1606-KW-30042019-0003 atas nama Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal tanggal 13 April 2023 yang dibenarkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel Tembuwun, yang telah dicatatkan dalam pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1606-KW-30042019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 30 April 2019, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Anak Pertama yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat kadang bertengkar karena masalah ekonomi/keuangan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Anak Pertama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi, saat ini Penggugat tinggal di perumahan Komplek PT Lonsum tempat Penggugat bekerja sedangkan Tergugat bekerja di Jambi dan lebih sering tinggal di Jambi;
- Bahwa menurut keterangan seluruh Saksi, anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga dan keempat, berada dalam pengawasan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rainaldo Sinaga, Saksi Riduan Simamora, dan Saksi Ramli Manurung selama tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Para Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Para Saksi tersebut sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selaku tua-tua adat di kampung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun percekcoan yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat pernah menyiram tuak kepada Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi serta dalil Tergugat bahwa Penggugat ada berkomunikasi dengan laki-laki lain, yang mana dalil ini ditolak Penggugat dalam surat gugatannya maupun kesimpulannya secara lisan, sehingga akibat perbedaan pandangan ini, Penggugat dan Tergugat menjadi cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa jalan yang terbaik bagi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena alasan perceraian sudah cukup memenuhi

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum sehingga Petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yakni Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Musi Banyuasin, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tempat dimana pencatatan perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk itu sepatutnya Majelis Hakim menambahkan perihal tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat), yakni menyatakan hak asuh terhadap terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Pertama (Perempuan), Anak Kedua (Perempuan), Anak Ketiga (Perempuan), Anak Keempat (Laki-laki), diserahkan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Kartu Keluarga (Bukti P.5) didukung dengan Akta Kelahiran masing-masing anak (Bukti T.5, Bukti T.6, Bukti T.7, Bukti T.8) yang menjelaskan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak Pertama, berjenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Pujud, 21 September 2009; Anak Kedua, berjenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Pujud, 10 Agustus 2012; Anak Ketiga, berjenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Bagan Sinembah, 16 Oktober 2014; dan Anak Keempat, berjenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Musi Banyuasin, 18 Juli 2020, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan diberikan hak pemeliharaan dan hak asuh terhadap kedua anak mereka apakah dari Tergugat selaku bapaknya atau Penggugat selaku ibunya, tentu Majelis Hakim akan menunjuk kepada salah satu pihak dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta secara arif dan bijaksana supaya nantinya anak tersebut dapat diurus dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa baik ibu atau

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak Pertama berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, Anak Kedua berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun, Anak Ketiga berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan Anak Keempat berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendangan terhadap Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga keempat anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat ikut ambil bagian dalam menghidupi finansial keluarga dengan cara bekerja sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, kemudian lanjut bekerja lagi di tahun 2022 setelah melahirkan anak Penggugat dan Tergugat yang ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Tergugat memiliki pekerjaan di Jambi sehingga lebih sering menetap di tempat tersebut, kemudian diketahui juga bahwa Tergugat memiliki riwayat mengkonsumsi minuman keras berupa tuak sehingga dikhawatirkan akibat perilaku Tergugat tersebut membawa dampak buruk terutama bagi anak-anak mereka yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat sudah memiliki penghasilan dan selama ini Penggugat yang merawat, mengasuh, dan mencukupi segala kebutuhan anak mereka dengan penuh kasih sayang yang mana hal ini menunjukkan bahwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugatlah yang memiliki hubungan terdekat dan akrab dengan keempat anak mereka, terlebih lagi keempat anak mereka masih berada di bawah umur, dengan demikian pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap kedua anak mereka akan lebih baik diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah dewasa hingga bisa menentukan sikapnya sendiri dengan syarat tidak menghalangi bagi Tergugat selaku bapaknya untuk menengok atau memberikan kasih sayang dan tetap ikut bertanggung jawab atas kebutuhan dasar kedua anak mereka, dengan demikian petitum ke-4 cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima), yakni menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama (Perempuan), Anak Kedua (Perempuan), Anak Ketiga (Perempuan) dan Anak Keempat (Laki-laki) setiap bulan sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan maupun dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan secara rinci mengenai kebutuhan nafkah yang selayaknya diterima oleh Penggugat, sehingga petitum yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah nafkah yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan, dengan demikian petitum angka 5 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah tanggal 07 Juni 2009 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1606-KW-30042019-0003 atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 30 April 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin guna mencatat perceraian ini pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama:
 1. Anak Pertama (Perempuan), lahir di Pujud 21 September 2009, umur 13 (tiga belas) tahun;
 2. Anak Kedua (Perempuan), lahir di Pujud 10 Agustus 2012, umur 10 (sepuluh) tahun;
 3. Anak Ketiga (Perempuan), lahir di Bagan Sinembah 16 Oktober 2014, umur 8 (delapan) tahun, dan;
 4. Anak Keempat (Laki-laki), lahir di Musi Banyuasin 18 Juli 2020, umur 3 (tiga) tahun,

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam kekuasaan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh
Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,
M.H. dan Liga Saplandra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Saplandra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.,

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | | |
| roses | : | Rp100.000,00; |
| 4.....P : | | Rp50.000,00; |

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP
5.....P : Rp1.800.000,00;
anggilan
Jumlah : Rp1.970.000,00;
(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu)